



BUKU PANDUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

**Universitas Islam Sumatera Utara
Tahun 2025**



الجامعة الإسلامية Sumatera Utara
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Pusat Administrasi: Jl. SM. Raja Teladan Medan
Kode Pos : 20217 Telp. 061 - 7869790
Website : www.uisu.ac.id, email : infokom@uisu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
NOMOR 109.1/R/SK/IV/2025
TENTANG
BUKU PANDUAN SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola, perlindungan, pemanfaatan, dan komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), diperlukan pedoman yang komprehensif dan terkini;
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Buku Panduan Sentra HKI UISU sebagai acuan bagi sivitas akademika serta tenaga kependidikan dalam pelaksanaan pengelolaan HKI;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sumatera Utara tentang Buku Panduan Sentra HKI Universitas Islam Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UISU Tahun 2011-2042.
6. Statuta Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 2016;
8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan UISU Nomor 19/Kep/TV/2023 tanggal 26 April 2023 tentang Pengangkatan Saudari Dr. Safrida, S.E., M.Si sebagai Rektor UISU Masa Jabatan 2023-2027.
- Memperhatikan : Rapat pimpinan Universitas tanggal 24 April 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan Buku Panduan Sentra HKI Universitas Islam Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua : Buku Panduan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi acuan resmi dalam pengusulan, penilaian kelayakan, pendaftaran, pengelolaan, perlindungan, pemanfaatan, komersialisasi, dan diseminasi HKI di lingkungan UISU.
Ketiga : Seluruh pimpinan fakultas, program studi, lembaga, dan unit kerja wajib mensosialisasikan dan melaksanakan ketentuan dalam Buku Panduan ini secara konsisten.
Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 17 Syawal 1446 H
26 April 2024 M



Prof. Dr. Safrida, S.E., M.Si

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU.
2. Peringgal

Bersama Kita Maju, Bersama Kita Unggul

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini yang berjudul *Panduan Hak Kekayaan Intelektual* dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan buku ini merupakan bagian dari kontribusi akademik Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dalam upaya memperkuat literasi hukum, khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang menjadi salah satu elemen penting dalam pengembangan riset dan inovasi di lingkungan perguruan tinggi. Sebagai institusi pendidikan tinggi Islam yang menjunjung tinggi integrasi antara nilai-nilai keilmuan dan keislaman, UISU memiliki tanggung jawab strategis dalam membina budaya akademik yang produktif, kreatif, dan inovatif. Dalam konteks tersebut, pemahaman yang komprehensif terhadap aspek yuridis dan normatif mengenai Hak Kekayaan Intelektual menjadi sangat relevan, tidak hanya sebagai perlindungan terhadap hasil olah pikir sivitas akademika, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi intelektual dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Universitas Islam Sumatera Utara sebagai lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi HKI membuat buku panduan yang diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam penguatan kapasitas kelembagaan, khususnya bagi dosen, peneliti, mahasiswa, dan pengelola pusat riset dalam mengelola dan melindungi karya-karya intelektual yang dihasilkan. Lebih jauh, buku panduan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya HKI sebagai landasan hukum dalam proses hilirisasi hasil penelitian, sekaligus sebagai bentuk ketaatan terhadap norma dan etika keilmuan.

Penyusun menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini, khususnya Lembaga Penelitian (LP) Universitas Islam Sumatera Utara yang senantiasa mendorong terwujudnya iklim akademik yang progresif dan berbasis regulasi. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan keilmuan dan penguatan perlindungan karya intelektual di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara dan masyarakat ilmiah pada umumnya.

Medan,
Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	1
1.2 Urgensi HKI.....	2
1.3 Landasan Kebijakan HKI	3
1.4 HKI dalam Kontek Perguruan Tinggi UISU.....	4
BAB II	
HKI DI LINGKUNGAN UISU	6
2.1 Jenis Karya yang dapat didaftarkan HKI di UISU	6
2.2 Prosedur Pendaftaran HKI di UISU.....	7
2.3 Peran LP HKI UISU	9
2.4 Strategi Peningkatan HKI di Kalangan Dosen dan Mahasiswa	9
2.5 Permasalahan Umum dan Solusi dalam Pendaftaran HKI.....	10
BAB III	
LAMPIRAN.....	13

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI" atau akronim "HaKI", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar dalam paradigma pembangunan nasional dan global. Di era ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*), keunggulan suatu bangsa atau lembaga pendidikan tinggi tidak lagi ditentukan semata oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kemampuan dalam menghasilkan, melindungi, dan mengelola kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas, inovasi, dan kapasitas intelektual manusia. Dalam konteks ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi instrumen hukum dan ekonomi yang sangat strategis, karena memungkinkan pencipta, penemu, dan inovator untuk memperoleh pengakuan serta manfaat ekonomis dari hasil karya cipta dan temuannya.

Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi memiliki posisi sentral dalam ekosistem HKI nasional. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai institusi penyelenggara pendidikan, tetapi juga sebagai produsen berbagai bentuk karya intelektual yang potensial untuk dilindungi dan dikomersialisasikan. Hasil riset dosen, skripsi dan karya ilmiah mahasiswa, desain teknologi tepat guna, produk inovatif, software, buku ajar, hingga media pembelajaran merupakan sebagian kecil dari hasil aktivitas tridharma perguruan tinggi yang memiliki nilai kekayaan intelektual dan selayaknya dilindungi dalam kerangka sistem HKI nasional.

Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) sebagai salah satu perguruan tinggi swasta tertua dan terkemuka di Sumatera Utara, dengan visi keilmuan yang terintegrasi antara nilai-nilai keislaman dan sains modern, memiliki potensi intelektual yang sangat besar. Kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa UISU telah menghasilkan berbagai karya akademik dan inovatif yang bernilai tinggi, baik dalam konteks akademik maupun dalam pengembangan masyarakat. Namun demikian, sejauh ini belum semua hasil karya tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang memadai melalui mekanisme HKI. Rendahnya kesadaran dan pemahaman sivitas akademika terhadap urgensi perlindungan kekayaan intelektual, minimnya pendampingan teknis dalam proses pendaftaran HKI, serta belum adanya sistem pengelolaan HKI yang terstruktur dan berkelanjutan di tingkat institusi, menjadi tantangan nyata yang perlu segera diatasi.

Secara strategis, keberadaan dan jumlah HKI yang dimiliki perguruan tinggi telah menjadi salah satu indikator kinerja lembaga pendidikan tinggi,

baik dalam konteks penilaian akreditasi, pemeringkatan, maupun dalam pengembangan kerja sama dengan industri. Dalam berbagai instrumen akreditasi dan evaluasi mutu perguruan tinggi, seperti Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT), akreditasi program studi, hingga klasterisasi perguruan tinggi berbasis output, jumlah dan kualitas HKI menjadi bagian yang dinilai secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa HKI bukan sekadar urusan administratif atau legal formal, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi peningkatan reputasi dan daya saing institusi.

Perlindungan HKI juga merupakan upaya untuk mendorong terciptanya budaya akademik yang menghargai orisinalitas dan integritas keilmuan. Dalam konteks pendidikan tinggi, pengabaian terhadap perlindungan karya intelektual dapat membuka ruang bagi praktik-praktik plagiarisme, pelanggaran hak cipta, serta penyalahgunaan karya orang lain yang merugikan pencipta dan merusak etika akademik. Oleh karena itu, penguatan sistem HKI di perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pelindung hukum, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun budaya ilmiah yang sehat dan beretika.

Universitas Islam Sumatera Utara perlu merespons tantangan ini dengan merancang sistem pengelolaan HKI yang inklusif, edukatif, dan aplikatif. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan institusional terkait pembagian hak dan manfaat atas kekayaan intelektual antara dosen, mahasiswa, dan universitas; pembentukan unit khusus atau pusat layanan HKI yang berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian (LP); penyediaan layanan konsultasi dan asistensi pendaftaran HKI; serta penyelenggaraan pelatihan dan sosialisasi secara berkala bagi seluruh sivitas akademika.

1.2 Urgensi HKI

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad ke-21 telah menjadikan kekayaan intelektual sebagai salah satu pilar utama dalam membangun ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Di tengah pergeseran paradigma dari ekonomi berbasis sumber daya alam ke arah ekonomi berbasis inovasi, peran perguruan tinggi menjadi sangat sentral sebagai produsen utama ide, riset, dan teknologi baru. Dalam konteks tersebut, urgensi penguatan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) bukan lagi sekadar kebutuhan administratif, melainkan sebuah keharusan strategis untuk memperkuat kontribusi institusi terhadap pembangunan nasional dan peradaban global.

HKI adalah bentuk pengakuan atas hasil olah pikir manusia yang menghasilkan produk ilmiah, artistik, atau teknologi yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Di tingkat perguruan tinggi, HKI merupakan jembatan penting antara hasil riset dan dunia nyata, antara pengetahuan akademik dan aplikasinya dalam masyarakat. Dalam konteks UISU yang memadukan keilmuan dan nilai-nilai keislaman, HKI bukan hanya alat perlindungan karya, tetapi juga instrumen etis dalam menjaga orisinalitas, amanah ilmiah, serta keberkahan dalam menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Secara yuridis, pengelolaan HKI di perguruan tinggi telah mendapatkan dasar hukum yang

kuat dalam berbagai regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas IPTEK) juga menegaskan pentingnya hilirisasi hasil penelitian dan inovasi, yang salah satunya diwujudkan melalui perlindungan HKI.

Perguruan tinggi, termasuk UISU, tidak dapat lagi hanya berhenti pada publikasi ilmiah semata, melainkan harus bergerak lebih lanjut dalam mengamankan, mendaftarkan, dan mengelola kekayaan intelektual agar dapat memberikan nilai tambah secara sosial maupun ekonomi. Dari sisi strategis kelembagaan, penguatan sistem HKI di UISU menjadi salah satu indikator utama peningkatan mutu tridarma perguruan tinggi. Kinerja dosen dalam menghasilkan paten, hak cipta, desain industri, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya telah menjadi bagian dari penilaian akreditasi institusi, pengajuan jabatan fungsional, serta pelaporan kinerja berbasis outcome. Ketidakhadiran sistem HKI yang mapan di suatu perguruan tinggi tidak hanya merugikan dosen dan mahasiswa secara individu, tetapi juga dapat menghambat pencapaian indikator kinerja lembaga secara keseluruhan.

Secara pragmatis, HKI merupakan aset strategis yang dapat dikomersialisasikan dan dikembangkan lebih lanjut melalui kerja sama dengan industri, pemerintah, dan masyarakat. Perguruan tinggi yang memiliki portofolio HKI yang kuat memiliki daya tawar tinggi dalam membangun kolaborasi riset dan teknologi. Oleh karena itu, UISU perlu melihat HKI bukan hanya sebagai dokumen legal, tetapi sebagai instrumen transformasi institusi menuju universitas yang inovatif, mandiri, dan bereputasi.

Di sisi lain, dimensi moral dan spiritual juga tidak dapat dikesampingkan dalam pengelolaan HKI di lingkungan UISU sebagai institusi pendidikan Islam. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan penghargaan terhadap hasil kerja intelektual. Dalam konteks ini, perlindungan HKI merupakan manifestasi dari nilai-nilai maqashid syariah, khususnya dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan harta (*hifz al-mal*). Melalui sistem HKI yang dikelola dengan baik, UISU dapat memastikan bahwa setiap karya yang lahir dari rahim akademik mendapat pengakuan yang adil, tidak hanya secara hukum positif, tetapi juga dalam perspektif nilai-nilai Islam yang dianut oleh institusi ini.

Dengan demikian, penguatan sistem HKI di UISU merupakan langkah strategis, legal, epistemik, dan etis dalam mengembangkan universitas yang unggul dan berdaya saing. Diperlukan kebijakan yang komprehensif, infrastruktur kelembagaan yang kokoh, serta budaya akademik yang menghargai karya cipta sebagai fondasi dalam membangun ekosistem inovasi berkelanjutan di lingkungan Universitas Islam Sumatera Utara.

1.3 Landasan Kebijakan HKI

Undang-undang Hak Cipta (UUHC) pertama kali diatur dalam undang-undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian diubah dengan undang-undang No.7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan undang-undang No.12 Tahun 1997. Di tahun 2002, UUHC kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-undang No.19 Tahun

2002. Beberapa peraturan pelaksanaan di bidang hak cipta adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Peraturan Pemerintah RI No.7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta;
2. Peraturan Pemerintah RI No.1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1988 tentang Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa;
4. Keputusan Presiden RI No.25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat;
5. Keputusan Presiden RI No.38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia;
6. Keputusan Presiden RI No.56 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Inggris
7. Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Convention For The Protection Of Literary and Artistic Works*;
8. Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Copyrights Treaty*;
9. Peraturan Menteri Kehakiman RI No.M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
- 10.Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta;
- 11.Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.01.PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
12. Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No.M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang kewajiban Melampirkan NPWP dalam Permohonan Pendaftaran Ciptaan dan Pencatatan Pemindahan Hak Cipta Terdaftar;
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

1.4 HKI dalam Kontek Perguruan Tinggi UISU

Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) sebagai institusi pendidikan tinggi memiliki peran sentral dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berbasis nilai-nilai Islam. Melalui pelaksanaan Catur Dharma Universitas yang terdiri dari pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah islamiyah UISU secara konsisten mendorong lahirnya berbagai inovasi dan karya ilmiah dari sivitas akademika, baik dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan. Dalam ekosistem akademik yang dinamis ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi instrumen hukum yang sangat esensial. HKI memberikan perlindungan yuridis terhadap hasil olah pikir sivitas akademika, serta menjadi jembatan legal yang memungkinkan

karya-karya tersebut didiseminasikan ke masyarakat secara sah dan berdaya guna.

Pengakuan atas hak eksklusif pencipta, HKI turut mendorong terciptanya iklim akademik yang inovatif, kompetitif, dan produktif di lingkungan UISU. Keberadaan sistem HKI yang terkelola dengan baik di UISU akan memperkuat reputasi kelembagaan, mendorong komersialisasi hasil riset, serta menjadi indikator penting dalam pencapaian akreditasi dan rekognisi institusional. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan praktik HKI di UISU bukan hanya menjadi kebutuhan administratif, melainkan juga bagian integral dari strategi pengembangan universitas berbasis riset dan inovasi.

BAB II

HKI DI LINGKUNGAN UISU

2.1 Jenis Karya yang dapat didaftarkan HKI di UISU

Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis nilai-nilai keislaman dan keilmuan, memiliki komitmen kuat dalam mendorong pengembangan dan perlindungan terhadap hasil karya intelektual sivitas akademiknya. Berbagai aktivitas akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan UISU secara langsung maupun tidak langsung melahirkan beragam bentuk kekayaan intelektual yang memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan atas kreativitas, inovasi, dan kontribusi intelektual seseorang atau lembaga. Oleh karena itu, penting bagi seluruh sivitas akademika UISU untuk memahami jenis-jenis karya yang dapat didaftarkan sebagai HKI agar setiap hasil karya yang lahir dari proses ilmiah, edukatif, dan kreatif dapat memperoleh perlindungan yang sah serta nilai manfaat yang optimal. Adapun jenis-jenis HKI yang dapat didaftarkan di UISU meliputi :

1. Hak Cipta. Hak cipta melindungi karya-karya yang bersifat orisinal dan tercipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Di lingkungan UISU, jenis karya yang masuk kategori ini antara lain :
 - Buku ajar, diktat kuliah, modul pembelajaran
 - Artikel ilmiah, jurnal, makalah, prosiding
 - Skripsi, tesis, dan disertasi
 - Karya sastra: puisi, cerpen, dan novel
 - Konten audiovisual: video edukasi, animasi pembelajaran
 - Program komputer dan aplikasi berbasis sistem informasi

Hak cipta diperoleh secara otomatis sejak suatu karya dilahirkan dan dapat didaftarkan untuk memperkuat bukti kepemilikan dan perlindungan hukum.

2. Paten dan Paten Sederhana. Paten diberikan untuk invensi berupa produk, proses, atau metode yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan secara industri. Sedangkan paten sederhana ditujukan untuk invensi dengan tingkat teknologi yang lebih sederhana namun tetap memiliki kebaruan. Karya dosen atau mahasiswa UISU yang dapat didaftarkan meliputi :
 - Inovasi teknologi tepat guna
 - Alat laboratorium atau peraga pendidikan
 - Metode produksi atau formulasi produk herbal
 - Sistem atau alat bantu berbasis teknik elektro dan informatika
3. Desain Industri. Desain industri melindungi tampilan luar suatu produk yang memiliki nilai estetika dan dapat digunakan dalam industri. Mahasiswa dan dosen dari bidang teknik, desain, dan kewirausahaan di UISU berpotensi menghasilkan :
 - Desain kemasan produk

- Desain alat edukatif atau teknologi sederhana
 - Desain produk kreatif hasil usaha mahasiswa
4. Merek Dagang. Merek melindungi simbol, nama, atau logo yang membedakan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan. Dalam konteks UISU, merek dapat didaftarkan untuk :
 - Produk inovatif hasil program kewirausahaan mahasiswa
 - Jasa pelatihan, pendidikan, atau teknologi yang dikembangkan unit kerja atau program studi
 - Produk hasil kolaborasi riset dengan mitra industri atau UMKM
 5. Rahasia Dagang. Rahasia dagang melindungi informasi teknis dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya. Di lingkungan UISU, rahasia dagang dapat berupa :
 - Formula produk kesehatan atau kecantikan dari bahan lokal
 - Algoritma atau metode analisis data yang belum dipublikasikan
 - Prosedur kerja sistem informasi internal
 6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Jenis ini memberikan perlindungan terhadap rancangan tata letak sirkuit terpadu dalam produk elektronik. Meskipun bidang ini belum dominan, namun karya mahasiswa atau dosen Teknik Elektro/Informatika yang mengembangkan prototipe sistem elektronik berpeluang mendaftarkannya.
 7. Indikasi Geografis. UISU dapat mendorong pendaftaran HKI jenis ini melalui riset-riset kolaboratif yang mendukung produk khas daerah, seperti :
 - Produk olahan pangan berbasis rempah Sumatera
 - Kain atau motif tradisional
 - Komoditas pertanian unggulan lokal

2.2 Prosedur Pendaftaran HKI di UISU

Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) sebagai institusi pendidikan tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan dan inovasi, berkomitmen untuk melindungi hasil karya intelektual sivitas akademika melalui mekanisme pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Proses ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan atas kreativitas dan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. HKI mencakup berbagai bentuk ciptaan, baik yang bersifat komunal maupun individual, mulai dari karya ilmiah, desain, produk teknologi, perangkat lunak, hingga ekspresi budaya tradisional. Dalam rangka mendukung percepatan pendaftaran HKI, UISU melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menyediakan fasilitas dan pendampingan bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk mengajukan permohonan pendaftaran secara sistematis dan terstruktur. Adapun prosedur pendaftaran HKI di UISU meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Identifikasi Karya Intelektual.
Langkah pertama adalah mengidentifikasi karya yang layak untuk didaftarkan sebagai HKI. Ciptaan harus orisinal, dapat dibuktikan

kepemilikannya, serta tidak melanggar hak pihak lain. Jenis karya yang bisa didaftarkan meliputi, namun tidak terbatas pada, karya tulis ilmiah, modul, buku ajar, perangkat lunak, alat peraga, desain produk, karya seni, dan inovasi teknologi tepat guna.

2. Pengajuan Permohonan ke Lembaga Penelitian (LP) UISU

Pemilik karya, baik perorangan maupun tim, wajib mengajukan permohonan pendaftaran HKI melalui LPPM UISU dengan melampirkan dokumen pendukung seperti :

- Surat permohonan pendaftaran HKI
- Formulir pendaftaran HKI UISU
- Bukti kepemilikan karya (naskah, prototipe, dokumentasi, dll.)
- Pernyataan orisinalitas karya
- Fotokopi KTP dan identitas institusi (bagi dosen/mahasiswa UISU)

3. Verifikasi dan Evaluasi Internal

LP UISU akan melakukan verifikasi administratif dan substansial terhadap karya yang diajukan. Proses ini bertujuan memastikan Setelah karya dinyatakan layak, LP akan memberikan pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen resmi pendaftaran sesuai dengan format kelengkapan dokumen, keaslian karya, dan potensi perlindungan hukum. Apabila ditemukan kekurangan, pemohon akan diminta untuk melengkapi dokumen atau melakukan revisi.

4. Pendampingan Teknis dan Penyusunan Dokumen Resmi.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI. Hal ini termasuk bimbingan dalam menyiapkan uraian ciptaan, deskripsi teknis, dan pengisian formulir daring pada sistem DJKI.

5. Pendaftaran ke DJKI Kemenkumham

Proses pendaftaran resmi dilakukan melalui akun institusi UISU yang terdaftar di portal DJKI (<https://dgip.go.id>). LPPM bertindak sebagai fasilitator dan operator dalam mengunggah berkas dan mengurus proses administrasi hingga mendapatkan bukti permohonan resmi.

6. Pemantauan dan Tindak Lanjut

Setelah pendaftaran berhasil diajukan, LP UISU akan memantau status permohonan secara berkala. Jika diterbitkan sertifikat HKI, salinan sertifikat akan disimpan sebagai arsip LP UISU dan diberikan kepada pemohon. Sertifikat ini menjadi bukti sah atas perlindungan hukum atas karya yang didaftarkan.

7. Publikasi dan Pemanfaatan HKI

UISU mendorong pemanfaatan HKI sebagai bentuk kontribusi terhadap masyarakat, baik melalui hilirisasi hasil riset, kerja sama dengan mitra industri, maupun publikasi ilmiah. Setiap karya yang telah memperoleh HKI juga dapat dimanfaatkan sebagai portofolio akademik dan pengajuan kenaikan pangkat dosen.

2.3 Peran LP HKI UISU

Lembaga Penelitian (LP) di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) memiliki peran strategis dalam mendorong, memfasilitasi, dan mengelola potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan oleh sivitas akademika. Sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LP merupakan motor penggerak lahirnya inovasi dan karya ilmiah yang dapat didaftarkan sebagai kekayaan intelektual yang sah dan terlindungi secara hukum. Salah satu peran utama LP adalah menumbuhkan kesadaran pentingnya perlindungan HKI di kalangan dosen, peneliti, dan mahasiswa. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan dalam proses identifikasi potensi karya yang dapat didaftarkan. LP menjadi penghubung antara pencipta dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai instansi pemerintah yang berwenang dalam pendaftaran dan perlindungan HKI di Indonesia.

LP juga berfungsi sebagai fasilitator dalam proses administratif pendaftaran HKI. Melalui sistem yang terkoordinasi, LP UISU membantu mengumpulkan dokumen yang diperlukan, melakukan validasi karya, serta memfasilitasi pengajuan secara daring ke DJKI. Dalam konteks ini, LP tidak hanya menjadi perantara teknis, tetapi juga penjamin mutu karya yang akan diajukan agar sesuai dengan kriteria dan regulasi yang berlaku. Di samping fungsi administratif, LP juga memiliki peran dalam memetakan dan mengarsipkan kekayaan intelektual yang telah dihasilkan di lingkungan UISU. Hal ini penting sebagai basis data dan bukti kontribusi akademik UISU dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Data HKI ini juga menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja institusi, baik dalam akreditasi, pemeringkatan, maupun pelaporan kinerja kepada pemerintah dan masyarakat.

LP UISU diharapkan mampu berperan aktif dalam mendorong hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan (R&D) agar tidak berhenti pada tahap dokumentasi semata, tetapi dapat diadopsi oleh industri, pemerintah, atau masyarakat luas. Dalam konteks ini, HKI menjadi jembatan penting untuk menjamin hak dan kepentingan pencipta sekaligus mendorong terciptanya kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha. Dengan peran yang demikian krusial, LP diharapkan terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat jejaring kerja sama, serta memperbarui sistem layanan berbasis digital agar pengelolaan HKI di lingkungan UISU semakin efektif, efisien, dan berdampak luas. Penguatan peran LP dalam HKI ini menjadi bagian integral dari upaya menjadikan UISU sebagai pusat unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan berbasis nilai-nilai Islam dan kebangsaan.

2.4 Strategi Peningkatan HKI di Kalangan Dosen dan Mahasiswa

Perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, peningkatan kesadaran dan partisipasi dalam pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi agenda strategis yang tidak dapat diabaikan. Dosen dan mahasiswa merupakan dua komponen utama dalam ekosistem akademik yang memiliki potensi besar dalam menciptakan karya-karya inovatif yang layak mendapatkan perlindungan hukum melalui HKI.

Namun demikian, tingkat partisipasi dalam pendaftaran HKI di kalangan sivitas akademika masih relatif rendah, baik karena keterbatasan pengetahuan, minimnya insentif, maupun belum optimalnya sistem pendampingan.

Strategi peningkatan HKI harus dimulai dari internalisasi pemahaman tentang pentingnya HKI melalui program literasi, pelatihan, dan sosialisasi yang berkelanjutan. Perguruan tinggi perlu menyelenggarakan workshop, seminar, dan klinik HKI yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga aplikatif, dengan melibatkan pakar HKI, praktisi hukum, dan pemilik karya terdaftar. Pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya sadar HKI, sehingga dosen dan mahasiswa tidak sekadar menghasilkan karya, tetapi juga memahami pentingnya perlindungan legal terhadap karya tersebut. Selanjutnya, penguatan regulasi dan kebijakan internal kampus menjadi langkah penting dalam mendorong pertumbuhan pendaftaran HKI. Kampus perlu menetapkan kebijakan yang mendukung dan memfasilitasi pendaftaran HKI, misalnya melalui insentif penelitian berbasis HKI, penyederhanaan prosedur administratif, serta penyediaan layanan konsultasi dan pendampingan teknis. Lembaga Penelitian (LP) atau unit sejenis berperan sentral sebagai *center of excellence* dalam hal ini, menjadi jembatan antara sivitas akademika dengan lembaga pemerintah seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Strategi lain yang tak kalah penting adalah pengintegrasian HKI dalam kurikulum pembelajaran dan tugas akhir mahasiswa, sehingga proses pembelajaran tidak hanya menghasilkan output akademik, tetapi juga menghasilkan karya yang potensial untuk didaftarkan sebagai HKI. Kolaborasi dosen-mahasiswa dalam penelitian dan pengembangan juga harus diarahkan pada luaran berbasis produk, prototipe, atau karya tulis ilmiah yang siap untuk diajukan sebagai kekayaan intelektual. Akhirnya, penguatan ekosistem inovasi berbasis HKI dapat dilakukan melalui pembentukan inkubator bisnis, unit hilirisasi riset, serta kemitraan dengan industri. Dengan adanya ruang aktualisasi tersebut, karya-karya dosen dan mahasiswa memiliki peluang untuk dikembangkan secara komersial dan berkelanjutan, sehingga tidak berhenti pada level akademik semata, tetapi memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Melalui strategi yang komprehensif dan kolaboratif ini, diharapkan pendaftaran HKI di kalangan dosen dan mahasiswa tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga kualitasnya, serta menjadi bagian dari budaya akademik yang produktif, inovatif, dan visioner.

2.5 Permasalahan Umum dan Solusi dalam Pendaftaran HKI

Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) sebagai institusi pendidikan tinggi Islam yang berkomitmen pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki potensi besar dalam menghasilkan berbagai karya intelektual dari sivitas akademika, baik dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan. Namun, potensi tersebut perlu diimbangi dengan sistem perlindungan hukum yang memadai agar karya-karya yang dihasilkan mendapatkan pengakuan formal dan terlindungi secara yuridis. Hak Kekayaan

Intelektual (HKI) menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tujuan tersebut. Meskipun demikian, dalam praktiknya, proses pendaftaran HKI di lingkungan UISU masih menghadapi sejumlah kendala yang memerlukan solusi konkret dan berkelanjutan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan umum dalam pendaftaran HKI di UISU dan merumuskan solusi strategis untuk mengatasinya. Permasalahan Umum dalam Pendaftaran HKI di UISU

1. Kurangnya Literasi dan Pemahaman Tentang HKI.

Di kalangan sivitas akademika UISU, pemahaman mengenai jenis-jenis HKI dan tata cara pendaftarannya masih terbatas. Banyak dosen dan mahasiswa belum mengetahui bahwa karya tulis ilmiah, buku ajar, modul pembelajaran, desain produk, hingga aplikasi berbasis teknologi informasi dapat didaftarkan sebagai HKI.

2. Minimnya Sosialisasi dan Pendampingan Teknis.

Hingga saat ini, kegiatan sosialisasi terkait HKI di lingkungan UISU belum dilakukan secara rutin dan sistematis. Tidak semua fakultas memiliki akses informasi yang merata mengenai pentingnya pendaftaran HKI, sehingga proses pendampingan teknis juga berjalan belum optimal.

3. Belum Terintegrasinya Proses Pendaftaran HKI dengan Sistem Akademik.

Proses pendaftaran HKI belum menjadi bagian yang terstruktur dalam aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi di UISU. Hal ini menyebabkan pendaftaran HKI bersifat inisiatif individu, bukan kelembagaan, sehingga tidak semua karya ilmiah yang dihasilkan tersampaikan secara legal melalui sistem HKI.

4. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur.

UISU belum memiliki pusat layanan (Centra) HKI yang berdedikasi secara penuh untuk mengelola, mendampingi, dan memfasilitasi proses pendaftaran HKI. Hal ini menjadi tantangan besar, terutama dalam hal penyusunan deskripsi karya, pengisian dokumen permohonan, serta pengajuan secara daring ke DJKI.

5. Kendala Administratif dan Pembiayaan.

Proses pendaftaran HKI di DJKI memerlukan kelengkapan administratif dan biaya tertentu yang kerap kali menjadi kendala bagi sebagian mahasiswa maupun dosen. Meskipun terdapat skema pembiayaan dari universitas, akses terhadap informasi tersebut belum merata.

Solusi Strategis yang diterapkan di UISU

1. Pendirian Pusat Layanan (Centra) HKI UISU

Sebagai langkah awal, UISU perlu membentuk unit atau pusat layanan HKI di bawah Lembaga Penelitian (LP) yang bertugas melakukan advokasi, sosialisasi, dan pendampingan dalam proses pendaftaran HKI. Pusat ini juga dapat menjadi pusat data karya intelektual kampus.

2. Integrasi HKI dalam Sistem Penjaminan Mutu Akademik

Proses pendaftaran HKI dapat dimasukkan sebagai bagian dari indikator kinerja dosen dalam pengajaran dan penelitian. Begitu juga dengan

mahasiswa, karya tugas akhir atau produk inovasi mahasiswa dapat diarahkan untuk didaftarkan sebagai HKI sebelum yudisium.

3. Peningkatan Literasi Melalui Workshop dan Bimbingan Teknis
LP UISU perlu menyelenggarakan program literasi HKI secara berkala, seperti pelatihan penulisan deskripsi paten, klinik HKI, serta pelatihan penggunaan sistem e-HKI. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dosen dan mahasiswa dalam memahami serta mengakses prosedur pendaftaran.
4. Penyusunan Kebijakan Internal HKI UISU.
Diperlukan regulasi universitas yang secara khusus mengatur tentang HKI, termasuk pembagian hak dan manfaat antara pencipta dan universitas, insentif bagi pemilik HKI, serta perlindungan terhadap karya kolaboratif. Kebijakan ini akan memberikan kepastian hukum dan motivasi bagi para inovator di lingkungan kampus.
5. Fasilitasi dan Subsidi Pembiayaan Pendaftaran
UISU dapat menyediakan anggaran khusus untuk pembiayaan pendaftaran HKI, baik melalui dana internal universitas, hibah penelitian, maupun kerja sama dengan mitra eksternal. Dengan subsidi ini, diharapkan tidak ada lagi hambatan biaya yang menghalangi proses pendaftaran.

BAB III LAMPIRAN

- 1. Contoh Formulir**
- 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan**
- 3. Dokumen Pendukung, Surat Pernyataan, Surat Pengalihan Hak Cipta**



الجامعة الإسلامية سومطرة الشمالية UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

Pusat Administrasi : Jl. SM. Raja Teladan Medan

Kode Pos : 20217 Telp. 061 - 7869790

Website : www.uisu.ac.id, email : infokom@uisu.ac.id

DATA PEMOHON HKI

1. Nama Lengkap :
2. NIP/NIM :
3. Fakultas/Program Studi :
4. Jabatan Fungsional (jika dosen) :
5. Alamat Email Aktif :
6. Nomor HP/WA :

INFORMASI KARYA YANG DIDAFTRAKAN

1. Judul Karya :
2. Jenis HKI : Hak Cipta Paten Paten Sederhana Desain
 Industri Rahasia Dagang Indikasi Geografis
 Varietas Tanaman
3. Jenis Karya (jika Hak Cipta)
 Buku Modul Artikel Program Komputer Karya Sen
 Video Desain Grafis Lainnya:
4. Uraian Singkat Karya :
5. Tanggal Selesai Karya :
6. Status Kepemilikan : Pribadi Kelompok
(lampirkan daftar nama anggota) Institusi

LAMPIRAN YANG WAJIB DISERTAKAN

- Salinan karya (PDF/DOC/JPG/MP4/ZIP, sesuai jenis karya)
- Fotokopi KTP
- Surat Pernyataan Keaslian Karya
- Surat Pernyataan Persetujuan Anggota (jika karya kelompok)
- Dokumen pendukung lainnya (jika ada)

-----Tgl.
Pemohon

KONFIRMASI DARI LEMBAGA PENELITIAN (LP) UISU

- Nama Petugas Penerima :
- Tanda Tangan & Stempel :
- Tanggal Diterima :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGURUSAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
Universitas Islam Sumatera Utara (UISU)

4. **Tujuan** : Memberikan panduan operasional dalam proses pengurusan dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan UISU.
5. **Ruang Lingkup**. SOP ini mencakup proses administrasi, verifikasi, pendampingan, dan pendaftaran karya intelektual ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui Lembaga Penelitian (LP) HKI UISU.
6. **Pihak Terkait**
 - Dosen/Mahasiswa/Peneliti
 - Lembaga Pengelola HKI UISU
 - Fakultas/Prodi terkait
 - Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik
 - DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)
7. **Alur Prosedur**
 - A. Pengajuan Awal
 1. Pemilik karya (dosen/mahasiswa) mengisi Formulir Pendaftaran HKI.
 2. Melampirkan dokumen pendukung (naskah karya, bukti kepemilikan, identitas).
 3. Mengirimkan berkas ke LP HKI UISU (fisik atau digital).
 - B. Verifikasi Internal
 1. LP UISU melakukan verifikasi administratif dan substansi karya (maksimal 5 hari kerja).
 2. Jika ada kekurangan, pemilik karya diminta melengkapi dokumen.
 - C. Pengurusan Pendaftaran
 1. Setelah lolos verifikasi, LP HKI memproses pendaftaran ke DJKI melalui sistem e-HKI.
 2. LP HKI mengurus pembayaran biaya (bisa ditalangi universitas atau dibebankan ke pemohon sesuai kebijakan UISU).
 3. Bukti pengajuan dan nomor permohonan diberikan kepada pemohon.
 - D. Pemantauan & Sertifikasi
 1. LP HKI memantau status permohonan di DJKI (berkala).
 2. Jika sertifikat HKI terbit, LP HKI menyerahkan kepada pemilik karya dan menyimpan arsip di universitas.
8. **Waktu Proses**
 - Verifikasi internal : maksimal 5 hari kerja
 - Pengajuan ke DJKI : 1–3 hari setelah verifikasi

- Proses DJKI : sesuai kebijakan nasional (rata-rata 2–6 bulan tergantung jenis HKI)

9. **Output**

- Bukti permohonan HKI
- Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual dari DJKI

10. **Evaluasi dan Monitoring**

- LP HKI melakukan evaluasi berkala atas proses dan kendala pengurusan HKI.
- Data jumlah pendaftar dan sertifikat HKI dilaporkan setiap semester ke pimpinan UISU.

11. **Penutup.** SOP ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan institusi.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta :

N a m a

1.....2.....3.....4.....

Kewarganegaraan :

.....

Alamat :

.....

.....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:

Berupa :

.....

Berjudul :

.....

.....

- Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
- Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
- Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
- Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
- Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
 - a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2018

Materai 10.000, -
(.....)
Pemegang Hak Cipta*

* Semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas materai.

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Alamat :

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

N a m a :

Alamat :

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa -----
----- untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

-----, ----- 20----

Pemegang Hak Cipta
Pencipta

Materai 10.000

(-----) (-----)